

**DINAMIKA INTERMESTIK DALAM KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA
DAN SINGAPURA MELALUI DCA (DEFENCE COOPERATION AGREEMENT)**



*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

SKRIPSI

Oleh:

DINA ANJELINA

E061201021

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL
SKRIPSI
DINAMIKA INTERMESTIK DALAM KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA
DAN SINGAPURA MELALUI DCA (DEFENCE COOPERATION AGREEMENT)

Disusun dan Diajukan oleh:

DINA ANJELINA

E061201021

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DINAMIKA INTERMESTIK DALAM KERJA SAMA
PERTAHANAN INDONESIA DAN SINGAPURA MELALUI
DCA (DEFENCE COOPERATION AGREEMENT)

N A M A : DINA ANJELINA

N I M : E061201021

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 8 November 2024

Mengetahui :

Pembimbing,

Mengesahkan

Plt. Ketua Departemen Ilmu Hubungan
Internasional,


Agussalim, S.IP, MIRAP

NIP. 197608182005011001


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si

NIP. 197508182008011008



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DINAMIKA INTERMESTIK DALAM KERJA SAMA
PERTAHANAN INDONESIA DAN SINGAPURA MELALUI
DCA (DEFENCE COOPERATION AGREEMENT)

N A M A : DINA ANJELINA

N I M : E061201021

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 1
November 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Anjelina
NIM : E061201021
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi/tugas akhir penelitian saya dengan judul, "**Dinamika Intermestik dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Singapura melalui DCA (Defence Cooperation Agreement)**," merupakan hasil karya asli saya. Skripsi ini tidak mengandung karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bagian yang telah disebutkan sumbernya dengan benar. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung telah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 11 November 2024



Dina Anjelina



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya melalui nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang boleh penulis terima setiap hari, sehingga akhirnya penulis diperkenankan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, “Dinamika Intermestik dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Singapura melalui DCA (Defence Cooperation Agreement).” Skripsi ini bukan sekadar kumpulan kata di atas kertas, melainkan salah satu tahapan penting dalam perjalanan akademik penulis untuk meraih gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Walaupun dalam proses menyusun skripsi bagaikan sedang berada di *rollercoaster* yang diwarnai perasaan emosional campur aduk, mulai dari semangat hingga momen-momen putus asa di tengah malam, namun penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memiliki andil penting dalam mendukung penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada orang tua penulis tercinta, **Bapak Budi Santoso** dan **Ibu Nona Magdalena**.

Seperti sabda Tuhan dalam kutipan Kitab Suci Amsal 29:7, “Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu,” penulis sangat berterima kasih atas kasih sayang, kehangatan, didikan, dan pengorbanan yang telah diberikan tanpa mengenal kata lelah, layaknya pahlawan tanpa jubah, sejak penulis berada dalam kandungan, lahir sebagai anak kecil, hingga tumbuh dewasa sekarang ini. Skripsi penulis mungkin hanya akan menjadi mimpi di siang

atau mimpi buruk di malam hari jika tidak ada kehadiran kalian. Penulis



berharap agar suatu saat dapat membalas segala cinta dan kebaikan yang kalian berikan sepanjang hidup penulis hingga akhir masa.

2. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, dan jajarannya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak **Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K).**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Bapak **Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.SC., Ph.D., Apt.**, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak **Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.**
3. Kepada Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si.**, dan jajarannya Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Bapak **Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.** dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman, M.Si.**
4. Kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.** Terima kasih Bapak atas bimbingan ilmu pengetahuan, dukungan, dan fasilitas yang telah diberikan selama masa studi, terutama dalam kelancaran penyusunan skripsi penulis.
5. Kepada Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP** sebagai Dosen Pembimbing. Terima kasih Bapak atas bimbingan, masukan, dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis



roses penyusunan skripsi ini. Bapak telah memberikan kesempatan kepada ntuk menjadi mahasiswi bimbingan Bapak, meluangkan waktu dan energi,

serta begitu sabar mendampingi penulis hingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Kepada Bapak **Dr. Adi Suryadi B., M.Si.** sebagai Dosen Penasehat Akademik. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan kesempatan pada setiap semester untuk membimbing dan mendukung penulis selama masa studi.
7. Kepada seluruh dosen atau jajaran tenaga pendidik di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membagikan ilmu pengetahuan dan wawasan melalui materi, diskusi, tugas, dan ujian yang diberikan selama kelas perkuliahan berlangsung.
8. Kepada Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahma** dan **Pak Ridho**. Terima kasih telah membantu dan mengarahkan penulis dalam segala keperluan administrasi yang penulis butuhkan selama masa studi.
9. Kepada **Yoon Jeonghan** dan **Kim Doyoung**, sang idola yang tidak tahu keberadaan penulis. Terima kasih atas dorongan moral melalui kata-kata motivasi yang kalian sampaikan dan perjalanan hidup kalian yang menginspirasi. Semoga di masa depan, penulis dapat menyampaikan ungkapan terima kasih ini secara langsung kepada kalian sembari menunjukkan dokumen skripsi yang telah penulis selesaikan sebagai bentuk keberhasilan.
10. Kepada **SEVENTEEN, DAY6, MONSTA X, NCT, EXO, dan GFRIEND**. Terima kasih atas album-album musik kalian yang bukan sekadar kumpulan lagu, namun menjadi *soundtrack* perjuangan penulis dengan makna kehangatan yang tersirat dan koreografi *dance* yang memberikan energi bagi penulis untuk tetap bersemangat.



Terima kasih juga untuk *going seventeen, variety show*, dan *vlog* yang kalian berikan, bunga matahari di rumput hijau, membuat perjuangan penyusunan skripsi terasa ringan.

11. Kepada **Tabitha Zefanya Karundeng**, sahabat penulis sejak SMP yang sering kali dilihat orang sebagai kembaran. Seseorang yang kini berada jauh di sana, namun selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan penulis di media sosial. Terima kasih banyak telah mengingatkan penulis tentang betapa besar karunia Tuhan, arti kehidupan, dan mengizinkan penulis menjadi sandaran untuk mencurahkan isi hati. Mari kita saling bertumbuh dan berproses bersama dalam kasih Tuhan.
12. Kepada **MANUSIA KUAT**, yaitu Kak Erva, Kak Lusi, dan Tere. Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang tulus, menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah, dan salah satu semangat penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Meskipun kelakuan kadang diluar dugaan, tapi tetaplah menjadi keren untuk selalu bertahan, soalnya kalau menyerah nanti kita tidak bisa lagi menyantap enaknya coto dan bakso.
13. Kepada **AJU NICE EAA**, yaitu Cristiani, Dhea, dan Livia yang telah bersama dengan penulis sejak di bangku SMP hingga sekarang. Terima kasih telah memberikan warna dalam kehidupan penulis layaknya anak ayam warna-warni yang dijual depan SMP.
14. Kepada **HI IPA 3**, yaitu Rezky, Anggun, dan Athalia yang telah bersama dengan penulis di bangku SMA dan satu angkatan di HI UNHAS. Terima kasih telah saling memperhatikan satu sama lain, berbagi pengalaman, dan saling mendukung agar tidak ada yang merasa tertinggal.
15. Kepada **PEJUANG S.IP**, yaitu Vioren, Andis, Alfilyah, Firza, dan Fira. Terima kasih telah menjadi sobat ambis penulis dan tempat berbagi pengalaman selama di bangku perkuliahan.



seluruh teman dari angkatan **ALTERA 2020** yang telah mewarnai masa an penulis. Terima kasih karena selalu bersikap *friendly* dan peka kepada

penulis sebagai orang yang pemalu, serta berbagi ilmu dan informasi tentang perkuliahan yang sangat membantu penulis.

17. *Last, to myself. So proud of how I handled this journey life. It's hard, but I have survived the days I thought I couldn't. Grateful for everything that forced me to love myself more. Dear me, promise you'll never give up! You are perfect just the way you are! Be happy.*



ABSTRAK

Dina Anjelina, (E061201021), “Dinamika Intermestik dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Singapura melalui DCA (Defence Cooperation Agreement),” di bawah bimbingan Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP** selaku Pembimbing I pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor intermestik yang memengaruhi penundaan ratifikasi DCA sebagai perjanjian kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Singapura, serta dampak yang ditimbulkan dari proses intermestik DCA tersebut. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis pada studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan penulis berasal dari berbagai literatur tertulis maupun lisan yang relevan dengan fenomena penelitian. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam mendeskripsikan variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian didukung oleh data-data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dinamika intermestik yang terjadi pada DCA antara Indonesia dan Singapura, terdapat 3 faktor intermestik yang berperan, yaitu faktor domestik, internasional, dan transnasional. Dinamika intermestik DCA menghasilkan keputusan baik dalam aspek pertahanan dan kedua negara berhasil mengimplementasikan ruang lingkup kerja sama yang tertulis dalam DCA. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang fenomena intermestik dalam proses kebijakan luar negeri, khususnya dalam kerja sama pertahanan bilateral. Melalui DCA, Indonesia dan Singapura dapat mencapai kepentingan pada aspek keamanan dengan saling berbagi sumber daya sebagai bagian dari interdependensi. Indonesia dan Singapura merupakan negara yang berada pada posisi strategis di kawasan Asia Tenggara dan memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan regional dan stabilitas global.

Kata Kunci: Intermestik, Indonesia, Singapura, Kerja Sama Pertahanan, Kepentingan, Defence Cooperation Agreement (DCA).



ABSTRACT

Dina Anjelina, (E061201021), “Intermestic Dynamics in Indonesia-Singapore Defense Cooperation through DCA (Defence Cooperation Agreement),” under the guidance of Mr. Agussalim, S.IP., MIRAP as Supervisor I at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to analyze the intermestic factors that influence the delay in the ratification of the DCA as a bilateral defense cooperation agreement between Indonesia and Singapore, as well as the impacts caused by the DCA intermestic process. The author uses a qualitative method with data collection techniques based on literature studies. The data collected by the author comes from various written and oral literature that is relevant to the research phenomenon. Furthermore, this study uses a descriptive approach in describing variables related to the research problem supported by the data that has been obtained.

The results of the research indicate that in the intermestic dynamics that occur in the DCA between Indonesia and Singapore, there are 3 intermestic factors that play a role, namely domestic, international, and transnational factors. The intermestic dynamics of DCA resulted in good decisions in terms of protection and both countries successfully implemented the scope of cooperation written in the DCA. This research is important to provide an understanding of the intermestic phenomenon in the foreign policy process, especially in bilateral defense cooperation. Through DCA, Indonesia and Singapore can achieve interests in terms of security by sharing resources as part of interdependence. Indonesia and Singapore are countries that are strategically positioned in the Southeast Asian region and have an important role in maintaining regional security and global stability.

Keywords: Intermestic, Indonesia, Singapore, Defense Cooperation, Interests, Defense Cooperation Agreement (DCA).



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Konsep Kepentingan Nasional	8
2. Konsep Intermestik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kepentingan Nasional	21
B. Intermestik	25
C. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM	34
A. Kondisi Wilayah Perbatasan Indonesia dan Singapura dalam Sudut Pandang Pertahanan	34
B. Kerja Sama Pertahanan Bilateral Indonesia dan Singapura	39
1. Latihan Militer Indopura	39
2. Military Training Area (MTA)	43
janjian Ekstradisi	45
ce Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura	49
AMIKA INTERMESTIK DALAM KERJA SAMA PERTAHANAN ASIA-SINGAPURA MELALUI DCA)	54



A. Faktor Intermestik dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Singapura melalui DCA.....	54
1. Faktor Domestik	55
a. Model Sistem	55
b. Model Institusionalis.....	61
c. Model Rasional	70
d. Model Pluralis.....	75
e. Model Koalisi Advokasi	77
2. Faktor Internasional	78
a. Model Tekanan Eksternal	78
b. Model Preferensi Global	81
3. Faktor Transnasional	84
B. Dampak Dinamika Intermestik dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Singapura melalui DCA.....	91
1. Ratifikasi DCA	91
2. Implementasi DCA	94
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Insiden Kejahatan di Selat Malaka	37
Tabel 4.1 Pernyataan Sikap Golongan Fraksi DPR terhadap DCA Indonesia-Singapura	60



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Luas Karhutla Akumulasi Semua Provinsi di Indonesia (2013-2023).....	85
Grafik 4.2 Jumlah Kapal yang Melewati Selat Malaka (2000-2022).....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika dalam hubungan internasional tidak lepas kaitannya dengan hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan hubungan lintas batas politik atau non-politik yang dilakukan oleh dua aktor dalam sistem internasional. Thomas Gomart mengemukakan bahwa hubungan bilateral termasuk elemen dasar dan fase penting dalam permainan diplomasi dan perundingan internasional (Gomart dalam Pannier, 2020). Hubungan bilateral menciptakan jaringan atau kolisi seputar topik tertentu yang mendukung kepentingan kedua belah pihak. Diplomasi bilateral memegang misi utama, yaitu menjadi perwakilan, melakukan perlindungan, bernegosiasi, dan kerja sama (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961).

Pada 7 September 1967, Indonesia dan Singapura secara resmi membangun kerja sama bilateral yang ditandai dengan kunjungan dari perwakilan masing-masing negara, Menteri Luar Negeri Singapura Sinnathamby Rajaratnam bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik yang menandatangani kesepakatan tentang pertukaran perwakilan diplomatik dan membahas normalisasi hubungan kedua negara. Terbentuknya pondasi diplomasi bilateral antara Indonesia dan Singapura dilatarbelakangi oleh kedekatan geografis sebagai negara tetangga. Umumnya, negara tetangga dengan letak yang saling terhubung cenderung memengaruhi tingkat interdependensi (Keohane, 2012). Interdependensi atau saling ketergantungan digambarkan sebagai kondisi politik dunia, terkhusus pada perilaku negara yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Negara tidak sepenuhnya menentukan keputusan melainkan bergantung pada kekuatan pihak luar. Interdependensi mendorong



pola-pola kerja sama bilateral yang mampu meningkatkan kekuatan kolektif negara kecil atau negara berkembang dengan negara maju dalam menyelesaikan isu-isu spesifik.

Dalam peta geografis, Indonesia dan Singapura terletak saling berbatasan di kawasan Asia Tenggara yang dibatasi oleh Selat Singapura dan Selat Malaka. Kedua selat tersebut merupakan jalur pusat penghubung jalur pelayaran lainnya seperti kapal dagang dari arah Eropa dan Timur Tengah ke arah Asia Pasifik. Setiap tahunnya jalur perbatasan ini ramai dilalui oleh ratusan kapal dan berpeluang menjadi titik kejahatan. Sesuai dengan letak geografis yang signifikan itu, tidak heran jika Indonesia dan Singapura memegang peranan fundamental dalam menjaga stabilitas regional Asia Tenggara. Dalam prosesnya, kedua negara saling berkolaborasi memaksimalkan keamanan perbatasan dari tindak kejahatan transnasionalisme sebagai bentuk perhatian mencegah potensi konflik di kawasan. Sifat interdependensi pada isu keamanan menegaskan bahwa tidak ada negara yang beroperasi sendirian. Ancaman keamanan berdampak pada banyak negara di waktu yang bersamaan sehingga negara-negara harus bekerja sama dan saling berkoordinasi agar dapat mengelola dan memitigasi ancaman tersebut secara efektif.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2007) melalui pidato resminya menyebutkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura wajib dilaksanakan, terkhusus pada fokus pengamanan Selat Malaka dan keamanan masyarakat ASEAN. Meminimalisir meningkatnya isu keamanan menjadi kepentingan yang utama dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura. Untuk



Indonesia dan Singapura membentuk Perjanjian Kerja Sama Pertahanan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura atau Defence Cooperation Agreement (DCA) pada 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali.

DCA tersebut ditandatangani oleh Juwono Sudarsono yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dan Teo Chee Hian selaku Menteri Pertahanan Singapura.

DCA diibaratkan sebagai payung hukum yang dirancang untuk mendorong kerja sama substantif di bidang pertahanan. Peran DCA bagi pemerintah sangat penting untuk memperbaharui kemampuan militer dan meningkatkan kapasitas pertahanan negara, mempererat koordinasi dalam merespons ancaman keamanan bersama, serta beradaptasi dengan komunitas sebagai kolaborator yang mempunyai pemikiran sepadan (Kinne, 2018). Secara umum, pelaksanaan DCA berupa koordinasi kebijakan pertahanan, pelatihan dan pertukaran personil dan pendidikan, latihan militer bersama, kelompok kerja dan komite, serta penelitian dan pengembangan terkait pertahanan. Melalui DCA, negara diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pertahanan tradisional dalam mengatasi ancaman non-tradisional yang terjadi tidak menentu. Ancaman non-tradisional kini lebih menonjol ketimbang ancaman konvensional, di mana pemerintah harus lebih adaptif dalam menghadapi ancaman-ancaman baru tersebut.

Terbentuknya DCA antara Indonesia dan Singapura bertujuan agar mendorong terealisasinya kerja sama pertahanan antara kedua negara. Indonesia menaruh harapan besar terhadap DCA dalam menjaga keamanan nasional, mengingat negara Indonesia berada pada posisi sentral yang berbatasan dengan banyak negara di sektor wilayah darat, laut, dan udara. Indonesia harus menyiapkan sistem pertahanan nasional yang baik dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan untuk mencegah instabilitas di dalam negeri yang dapat berdampak pada stabilitas kawasan Asia Tenggara.



la wilayah daratan, Indonesia berbatasan dengan 3 negara tetangga, yaitu , Papua Nugini, dan Timor Leste. Selanjutnya pada wilayah lautan, Indonesia n dengan 10 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam,

India, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Sementara itu, pada ruang udara, kedaulatan negara Indonesia berlandaskan adagium Romawi yang berada di ketinggian tak terbatas di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia (*cujus est solum eorum ad coelum*) (Hakim, 2019). Bentuk perlindungan yang bersifat krusial, seperti patroli laut yang efektif, pengaturan keamanan udara yang kokoh, serta pengawasan perbatasan darat yang ketat sangat dibutuhkan untuk kedaulatan negara. Namun sayangnya, Indonesia belum maksimal dalam memenuhi kapabilitas keamanan yang dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi. Melihat kekurangan tersebut, Indonesia membutuhkan bantuan dari pihak eksternal untuk memenuhi keterbatasan yang dimiliki.

Setiap negara tentu mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sejatinya, ibarat manusia sebagai makhluk sosial, begitu pun negara yang tidak mampu berjalan sendiri tanpa mempunyai hubungan dengan negara lain. Pada dasarnya, hubungan timbal balik yang terjalin antar-negara di wilayah berbeda dipicu oleh keinginan untuk melengkapi keterbatasan kapasitas dengan saling berbagi sumber daya, pasar, hingga memiliki persamaan masalah yang dihadapi. Terjalannya mutualisme, aliansi, atau tim, mengungkapkan pentingnya hubungan timbal balik untuk menyelesaikan tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kehadiran DCA sebagai perjanjian kerja sama pertahanan bilateral menjadi simbol keterikatan atau hubungan timbal balik antara negara Indonesia dan Singapura. DCA adalah upaya kedua negara untuk mencapai kepentingan nasional maupun kepentingan regional Asia Tenggara.



an tetapi, implementasi DCA antara Indonesia dan Singapura tidak berjalan
DCA mengalami penundaan ratifikasi oleh pihak Komisi I DPR Republik
i karena ketidaksepakatan politik pada teori dan praktik dalam DCA. Alhasil,

sesuai dengan yang tertulis dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, DCA tidak dianggap sah dan tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Penundaan ratifikasi DCA berdampak pada persepsi Singapura dalam menyepakati perjanjian bilateral keamanan lainnya. Singapura pun bersikap sama untuk menunda ratifikasi pada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia yang memengaruhi sikap Komisi I DPR. Proses negosiasi dan kesepakatan antara pihak Indonesia dan Singapura memakan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya secara resmi DCA berhasil diratifikasi dan diimplementasikan. Proses tarik menarik kesepahaman antar-ke dua negara termasuk dalam bentuk nyata terjadinya dinamika intermestik.

Intermestik merupakan konsep dalam hubungan internasional yang muncul seiring meningkatnya fenomena globalisasi pada tatanan global (Apriwan, 2014). Intermestik mengambil bagian pada proses pembentukan atau perubahan kebijakan suatu negara dengan menganalisis dampak hubungan internasional terhadap kebijakan domestik, atau sebaliknya. Konsep intermestik mengidentifikasi keterkaitan antara pengaruh lingkup domestik, internasional, dan transnasional terhadap kebijakan berdasarkan masalah dan kepentingan. Dengan menerapkan konsep intermestik, dapat mengkaji sikap pemerintah dalam mempertimbangan kebijakan melalui sudut pandang yang berbeda-beda (Meinderts, 2020).

Maka, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Dinamika Intermestik dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Singapura melalui DCA (Defence Cooperation Agreement).”** Melalui penelitian ini, penulis akan



kan dinamika intermestik yang terjadi dalam mengimplementasikan kerja sama pertahanan yakni DCA yang dilaksanakan oleh Indonesia dan a. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menanggapi saran dari

penelitian yang dilakukan oleh Dedy Putra et al., (2023) yakni perlunya peningkatan kerja sama Indonesia dan Singapura. Indikator peningkatan yang dimaksud seperti pengembangan kapabilitas pertahanan dan melibatkan pihak ketiga. Kehadiran negara-negara Asia Tenggara sebagai pihak ketiga dalam kerja sama pertahanan dinilai penting untuk mendukung keamanan regional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Jangkauan kerja sama Indonesia dan Singapura terbilang cukup luas yang telah terlaksana di berbagai bidang. Dalam konteks ini, pembatasan masalah penting diterapkan agar penelitian lebih terarah dan menghindari adanya penyimpangan untuk mencapai tujuan penelitian. Maka, secara spesifik batasan masalah penelitian ini merujuk pada kerja sama Indonesia dan Singapura di bidang pertahanan dengan mengidentifikasi dinamika intermestik yang terjadi dalam mencapai ratifikasi kesepakatan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dan Singapura atau DCA. Dinamika intermestik tersebut terbagi dalam tiga pendekatan, yaitu pendekatan domestik, pendekatan internasional, dan pendekatan transnasional. Penelitian ini juga menjelaskan tentang dampak atau hasil akhir dari dinamika intermestik dalam DCA antara Indonesia dan Singapura.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam dinamika intermestik pada kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura melalui DCA?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari dinamika intermestik dalam kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura melalui DCA?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika intermestik pada kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura melalui DCA.
2. Untuk mengetahui dampak sebagai hasil dari dinamika intermestik yang terjadi dalam kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura melalui DCA.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan agar penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi akademisi dan peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau referensi penunjang dalam pengembangan teori pada ilmu hubungan internasional yang membahas tentang kerja sama bilateral khususnya pada bidang pertahanan dan dampaknya terhadap keamanan regional Asia Tenggara.

b) Bagi penulis


Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan merbitkan temuan penelitian terkait kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura, serta dampaknya terhadap keamanan regional Asia Tenggara.



2. Manfaat Praktis

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keamanan yang efektif dan berbasis pada bukti dari temuan penelitian.

E. Kerangka Konseptual



Dalam menganalisa masalah yang diangkat dalam suatu penelitian, diperlukan kerangka konseptual yang membantu mengidentifikasi teori atau konsep dari pendapat pakar Hubungan Internasional yang dipandang relevan untuk menjelaskan keterkaitan antar-variabel dalam penelitian agar topik penelitian tidak melenceng dari alur pembahasan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, penulis mengarah pada dua konsep yang menjadi landasan teoretis, yaitu konsep kepentingan nasional dan konsep



ik.

nsep Kepentingan Nasional

Negara sebagai aktor dominan memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui terjalinnya hubungan dan kerja sama. Miroslav Nicnic memperkenalkan tiga asumsi dasar yang perlu dipenuhi dalam mendefinisikan kepentingan nasional (Nicnic dalam Jemadu, 2014). Pertama, kepentingan nasional sebagai kebutuhan kolektif suatu negara harus bersifat vital dan disusun berdasarkan tingkat prioritasnya masing-masing. Seiring waktu, tingkat kepentingan nasional dapat berubah sesuai kondisi keperluan negara secara internal dan eksternal. Kedua, pembentukan dan pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional, seperti dinamika politik, ekonomi global, hingga perkembangan teknologi dan komunikasi. Ketiga, kepentingan nasional tidak bersifat partikularistik, di mana negara menciptakan karakteristiknya tersendiri yang kurang relevan dengan negara lain sebagai strategi dan melibatkan kepedulian masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya individu atau pejabat pemerintahan. Negara perlu menaruh fokus pada konteks sejarah dan budaya, nilai nasional, sistem kepemimpinan, dan kondisi geopolitik, untuk merealisasikan keunikan tersebut.

Seorang pelopor realisme klasik, Arnold Wolfers, menganalisis kepentingan nasional tidak dapat dilihat dengan fokus yang sempit sebagai persaingan kekuatan antar-negara, tetapi sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan internasional yang kondusif bagi perdamaian. Wolfers berasumsi bahwa kepentingan nasional yang ditetapkan oleh negara harus memiliki dampak yang lebih luas dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan

bal. Terdapat dua sudut pandang tujuan dari kepentingan nasional yang akini oleh Wolfers (Wolfers dalam Claude, 1964), yaitu tujuan kepemilikan (*positional goals*) dan tujuan lingkungan (*milieu goals*). Kepentingan posisional



diibaratkan seperti permainan *two person zero-sum*, negara mendapatkan keuntungan yang otomatis menjadi kerugian bagi negara lain karena tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Kepentingan ini berupa upaya untuk memperebutkan sumber daya agar dapat memengaruhi status negara dalam sistem internasional. Sedangkan, kepentingan *milieu* memengaruhi stabilitas dan keamanan global yang tidak hanya menguntungkan satu negara saja, namun suatu lingkungan bersama dengan melibatkan banyak negara. Kepentingan ini tidak boleh diremehkan nilainya karena menjadi kepentingan dari negara lain.

Hans J. Morgenthau dalam asumsinya menyatakan bahwa proses dalam mencapai kepentingan nasional menggambarkan seberapa besar tekad negara mengejar kekuasaan di arena dunia (Morgenthau dalam Navari, 2016). Kekuasaan mencakup kapasitas dan kapabilitas negara dalam meningkatkan stabilitas nasional (Lindvall, 2016). Kemampuan negara diukur melalui hubungan sebab akibat antara kebijakan yang telah diimplementasikan, reaksi dari kebijakan sebagai hasil, dan sumber daya yang dimiliki agar kebijakan tersebut berjalan efektif. Morgenthau meyakini pusat dari kepentingan nasional terletak pada kelangsungan hidup negara, maka sangat penting untuk memperhatikan daya tahan nasional. Kondisi ketahanan nasional yang kokoh menggambarkan sejauh mana negara berhasil melindungi dan mempertahankan integritas politik, fisik, dan budayanya dari tantangan dan ancaman internal maupun luar negara.

Berbeda dengan pendapat Morgenthau yang berorientasi pada kekuasaan, John Mears dan Waltz mengamati keamanan sebagai sasaran utama bagi negara dibandingkan kekuasaan. Dalam konteks kepentingan nasional, keamanan merupakan respon negara menghadapi situasi dunia yang anarkis (Waltz, 1979).



Anarkisnya sistem internasional tidak dapat diatasi karena tidak ada otoritas pusat yang mampu menjamin keamanan tiap negara. Lingkungan yang anarkis menjadi kondisi dasar yang memengaruhi perilaku negara. Upaya untuk mengejar kepentingan nasional berdampak memicu persaingan hingga konflik dengan negara lain di lingkungan yang anarkis ini. Negara berdaulat bebas memilih tindakan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus dibatasi dan dipengaruhi oleh pihak lain. Perang dapat terjadi kapan saja jika permasalahan tidak berhasil dikelola dengan baik. Seringkali kontak dalam kelompok masyarakat secara tidak sengaja mengalami konflik akibat munculnya kesalahpahaman. Negara sewaktu-waktu harus siap mengandalkan dirinya sendiri dalam menghadapi konflik yang mengharuskan berada di bawah bayang-bayang kekerasan. Bertanggung jawab mempertahankan keberlanjutan hidup adalah prasyarat negara jika hendak menggapai tujuan kepentingan nasional lainnya.

Pada kondisi dunia yang anarkis, negara harus beradaptasi dengan realitas kekuasaan yang dihiasi dengan persaingan dan saling timpang tindih sebagai dinamika global dalam mengelola kepentingan nasional. Waltz menyebutkan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan perhitungan rasional antara kekuatan nasional dan kepentingan nasional (Waltz, 1979). Negara perlu mempertimbangkan peluang ancaman yang bakal terjadi di arena internasional jika keputusan tersebut dijalankan. Ketika negara-negara bertindak secara rasional, maka negara memperhitungkan dan mengelola hubungan



interdependensi yang dimiliki untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Dalam realisme tidak mengasumsikan negara sebagai aktor utama untuk selalu bertindak egois dan agresif, melainkan negara dapat bekerja sama untuk

mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing. Membentuk aliansi untuk memperkuat keamanan kolektif merupakan wujud dari tindakan rasional negara yang mampu melindungi kepentingan nasional dari ancaman eksternal. Sikap rasional juga membantu negara untuk memprediksi perilaku negara lain sehingga mempermudah penentuan kebijakan keamanan yang tepat.

Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, membentuk perjanjian kerja sama pertahanan antar-ke dua negara merupakan bukti nyata dari hasil terjalannya aliansi dalam menanggapi anarkisnya situasi dunia secara rasional. Sikap rasional Indonesia dan Singapura didukung oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan masing-masing yang berlandaskan tujuan keamanan. Keamanan adalah ciri hakiki dengan nilai besar sebagai sebuah kualitas bagi setiap negara, entitas, dan individu yang harus dicapai. Keamanan mengartikulasikan keberadaan tantangan dan sumber daya untuk mengatasinya. Interpretasi akan tantangan keamanan semakin berkembang yang tidak hanya bertumpu pada ancaman tradisional bersifat langsung dan terukur, juga pada aspek non-tradisional yang sulit diprediksi. Hal ini membentuk ruang lingkup dalam keamanan lebih luas.

Sehubungan dengan sikap rasional, negara Indonesia dan Singapura sebagai bagian dari negara-negara lain di dunia berpandangan bahwa memang perlu untuk membentuk hubungan kerja sama. Terlebih dalam menangani ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara yang tidak dapat diatasi secara

ihak. Aliansi keamanan antara Indonesia dan Singapura memungkinkan kons kolektif yang lebih efektif di wilayah yang mempunyai kepentingan tegis, yakni di jalur perdagangan maritim. Seperti yang diketahui, Indonesia



dan Singapura berada pada posisi strategis dengan berbatasan langsung pada Selat Singapura dan Selat Malaka. Kedua negara memegang tugas penting dalam menjaga keamanan regional Asia Tenggara.

Selain berupaya untuk saling melengkapi kekurangan, kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Singapura bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam konteks kepentingan nasional. Singapura sebagai negara yang unggul dalam teknologi, tetapi tidak memiliki ruang dan sumber daya alam sebagaimana secara khusus disediakan oleh Indonesia. Sebaliknya dialami oleh Indonesia yang hendak mengembangkan industri alutsista, namun tidak memiliki teknologi yang memadai sehingga membutuhkan peran Singapura. Dengan demikian terbentuknya aliansi tersebut bertujuan menjadi langkah yang logis bagi kepentingan keamanan kedua negara.

2. Konsep Intermestik

Istilah intermestik merupakan sebuah neologisme yang menggabungkan dua suku kata, internasional dan domestik. Intermestik merupakan pendekatan alternatif dalam kajian perubahan kebijakan publik dan kebijakan luar negeri. Konsep intermestik menunjukkan situasi hubungan timbal balik antara lingkup domestik dan lingkup internasional sebagai faktor-faktor dalam perwujudan suatu kebijakan. Apa yang terjadi di luar negeri memengaruhi perilaku masyarakat dalam negeri, dan apa yang terjadi di dalam negeri akan memengaruhi situasi global (Council on Foreign Relations, 2023).



Pemikiran *The Logic of Two Level Games* yang dikembangkan oleh nam tahun 1988 memiliki kesamaan dengan konsep intermestik yang acerminkan kompleksitas pada strategi politik yang dipengaruhi oleh

interaksi antar-negara dan politik internal. Sederhananya, *The Logic of Two Level Games* menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi pada tingkat domestik disebabkan oleh kondisi pada tingkat internasional, begitu pun sebaliknya, kondisi dalam wilayah yurisdiksi negara memiliki signifikansi terhadap kondisi global (Sinulingga, 2021). Pernyataan tersebut digambarkan melalui keputusan para pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan dua tingkat permainan diplomasi. Pada tingkat pertama, terlibat dalam negosiasi internasional berupa proses kompromi dan konsensus dengan pihak asing. Sedangkan pada tingkat kedua, menghadapi tantangan dan tekanan di dalam negeri dari publik atau kelompok kepentingan yang mungkin tidak sepemahaman dengan hasil dari negosiasi internasional. Para pembuat kebijakan harus memperhitungkan kedua tingkatan ini dengan baik untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima secara luas.

Ilustrasi pemikiran Putnam diibaratkan seperti suatu negara yang mengalami bencana alam. Peristiwa bencana tersebut memengaruhi sistem internasional melalui sinyal informasi yang diterima oleh negara-negara lain dan berbondong-bondong untuk berkontribusi memberikan dukungan. Contoh lainnya, ketika terjadi krisis ekonomi global. Negara-negara harus menyesuaikan kebijakan domestiknya agar selaras dengan kebutuhan dan standar internasional, juga membangun kerja sama dalam forum internasional.

Konsep intermestik menggambarkan bagaimana politik dalam negeri dan hubungan internasional itu kerap kali berkesinambungan. Sederhananya, konsep intermestik menyoroti pentingnya hubungan timbal balik antara faktor domestik dan faktor internasional dalam memahami dinamika hubungan internasional yang komprehensif (Kusumaningrum et al., 2017). Faktor domestik



diasumsikan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh para aktor domestik dalam merepresentasikan kepentingannya, baik individu maupun nasional. Sebaliknya, faktor internasional mengasumsikan bahwa suatu fenomena tidak sepenuhnya didominasi oleh peran para aktor domestik. Pengambilan keputusan dalam faktor internasional dipengaruhi oleh aturan, norma, atau tekanan dari komunitas internasional yang membuat negara harus menelaraskan kebijakannya agar sejalan dengan kepentingan bersama (Kurniawati, 2012). Konsep intermestik mendorong para peneliti dan akademisi ilmu hubungan internasional untuk lebih peduli akan kebijakan dan isu domestik dengan tetap mengaitkan pada fenomena internasional.

Pada konsep intermestik, perpaduan antara faktor domestik dan internasional membentuk faktor transnasional yang juga memainkan peran utama dalam perubahan kebijakan (Kurniawati, 2017). Transnasional hadir ketika isu domestik bersinggungan dengan isu internasional melalui interaksi yang kompleks. Misalnya, negara X menjalin hubungan baik dengan negara Y, akan tetapi timbul konflik dari negara X yang memengaruhi kebijakan luar negeri termasuk diplomatik bilateral dengan negara Y, maka terdapat peran transnasionalisme pada negara X yang berupaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan domestiknya dan hubungan diplomatik bersama negara Y (Friedrichs, 2018). Transnasional menciptakan ruang lingkup baru yang memperkaya sekaligus menjadi tantangan yang memperumit dinamika intermestik.



Intermestik adalah bagian dari fenomena globalisasi yang bersifat tanpa as. Dalam makalah berjudul “The Consequences of Modernity,” Anthony Idens mengemukakan pendapatnya yang mendukung pernyataan bahwa

globalisasi membawa perubahan intensifikasi atau semakin intens dalam hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan lokasi-lokasi dengan jarak jauh. Fenomena globalisasi mengubah lanskap urusan kebijakan luar negeri yang sebelumnya hanya melibatkan pemerintah pusat saja sebagai aktor negara juga melibatkan individu, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai aktor non-negara yang turut membentuk dinamika internasional (Chandra & Kurniawati, 2022).

Globalisasi membuat dunia kini semakin terhubung. Dalam merespon fenomena tersebut, intermestik memahami bahwa pandangan akan kebijakan luar negeri mempunyai jangkauan cukup luas yang tidak dapat dipisahkan dari isu internasional dan isu domestik. Pernyataan ini didukung oleh James Rosenau yang mengidentifikasi adanya dinamika perubahan dari hal biasa menjadi turbulensi (Rosenau, 1990). Perubahan yang dimaksud adalah masuknya isu-isu baru selain isu tradisional seperti isu transnasional dalam agenda global yang tidak mampu diimbangi dengan kemampuan otoritas nasional. Negara tidak mampu menyelesaikan isu-isu yang tidak sepenuhnya berada dalam yurisdiksi sehingga masyarakat nasional karena terhubung dengan isu-isu global tersebut menjadi semakin kritis dan cenderung menjadi tidak patuh. Dalam konteks ini, globalisasi mendorong proses pelebaran batas sekaligus pelemahan batas negara dengan lingkup internasional (Cha, 2000).

Globalisasi memiliki dampak keamanan yang sering kali tertukar dengan perubahan agenda keamanan sesuai berakhirnya Perang Dingin. Akibat teknologi yang bergerak sungguh cepat, globalisasi memberikan kemudahan dalam menciptakan senjata-senjata yang mengancam eksistensi negara (Likenrath dalam Cha, 2000). Konflik keamanan tradisional seperti kekerasan



global pada perang antar-negara yang mengancam keamanan manusia juga masih rentan terjadi. Dinamika global yang cukup kompleks ini menggambarkan bagaimana isu domestik dan internasional secara jelas berkaitan. Penting dalam konsep intermestik untuk membentuk hubungan atau lembaga internasional dalam menangani masalah keamanan yang tidak mengenal batas negara.

Berkaitan dengan konteks kerja sama pertahanan yang dibangun oleh negara Indonesia dan Singapura, pendekatan intermestik menggambarkan DCA sebagai kebijakan luar negeri yang tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi memiliki implikasi langsung pada isu keamanan secara domestik hingga global. Di era globalisasi, fenomena ancaman keamanan kian berkembang yang membuat kedua negara menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan keamanan secara efektif, harus diperkuat dengan dasar kerja sama yang kuat pula melalui DCA. Pendekatan intermestik dengan demikian menunjukkan bagaimana isu-isu global memengaruhi kepentingan nasional masing-masing negara yang tertuang dalam DCA sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan.

F. Metode Penulisan

1) Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang secara apa adanya mengidentifikasi suatu peristiwa, individu, dan mendeskripsikan variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai a tanpa proses memanipulasi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Analisis kriptif pada penelitian ini berperan untuk mengeksplor dan mendeskripsikan



dinamika intermestik dalam kerja sama pertahanan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura melalui implementasi DCA.

2) Jenis Data

Jenis data yang penulis olah dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengambilan data sekunder dilakukan secara tidak langsung dari objeknya melainkan berdasarkan pada informasi yang telah ada sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, jurnal penelitian, dokumen riset, surat kabar, dan *website* resmi yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menerapkan metode studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari, menelaah, dan menganalisis beragam literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penulis mengumpulkan data penelitian dengan tinjauan pustaka yang bersumber dari dokumen tertulis dan referensi yang relevan melalui platform *offline* maupun platform *online*.

4) Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis studi kasus kerja sama bilateral, metode analisis data bersifat kualitatif yang menurut penulis tepat untuk digunakan. Metode analisis kualitatif menekankan pada aspek pemahaman dalam mengkaji fenomena penelitian secara mendalam dan menyajikan gambaran masalah penelitian dari sudut pandang yang diteliti (Rusandi & Rusli, 2021). Berkaitan dengan itu,

penulis pada penelitian ini memaparkan bagaimana dari sudut pandang Indonesia perihal DCA sebagai produk hukum dalam kerja sama bilateral



dengan Singapura mampu mempererat hubungan kedua negara dan mencapai kepentingan nasional masing-masing dalam aspek pertahanan dan keamanan.

5) Metode Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik berbasis deduktif yang diartikan sebagai metode penulisan dengan menguraikan masalah penelitian secara umum lalu terperinci ke khusus. Metode penulisan deduktif merupakan proses penalaran yang bermula dari pernyataan umum dan menuntun menuju penarikan kesimpulan khusus berlandaskan data penelitian. Sesuai dengan diterapkannya teknik penulisan deduktif, dalam penelitian ini terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan latar belakang terbentuknya DCA sebagai Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Singapura pada tahun 2007. Selanjutnya, penulis akan lanjut mendalami dinamika intermestik dalam meratifikasi DCA Indonesia dan Singapura.

G. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan susunan sistematika penulisan yang penulis tuliskan secara terstruktur ke dalam 5 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka merupakan deskripsi teoritis terkait konsep/teori yang relevan sebagai rujukan studi penelitian. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep diplomasi pertahanan dan perjanjian kerja sama pertahanan.



BAB III Gambaran Umum memuat tentang profil negara Indonesia dan Singapura, kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dalam bidang pertahanan sejak secara resmi menjalin diplomatik bilateral, serta menjelaskan tentang DCA.

BAB IV Hasil dan Pembahasan membahas tentang dinamika intermestik dalam kerja sama pertahanan bilateral Indonesia dan Singapura melalui DCA.

BAB V Penutup memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional

Pada mulanya, kepentingan nasional dikenal sebagai kepentingan raja dalam mempertahankan dan memperluas wilayahnya melalui penaklukan negara lain. Keberadaan kepentingan raja cukup jelas tergambar pada strategi Richelieu selama berlangsungnya Perang Tiga Puluh Tahun di abad ke-17. Armand Jean du Plessis atau Kardinal Richelieu merupakan menteri utama Raja Louis XIII dari Prancis yang menjabat sejak tahun 1624 hingga 1642 (Bergin, 2009). Raja Louis XIII menilai Richelieu sebagai satu-satunya orang yang mampu mengendalikan situasi politik dengan kecerdasannya dan mampu menetapkan kebijakan yang didasarkan pada alasan negara, dalam ungkapan bahasa Prancis disebut *raison d'état* atau ambisi negara. Kenyataannya, Richelieu lebih banyak berimprovisasi dalam melakukan tindakannya tanpa mengikuti rencana apa pun, Richelieu sungguh berhati-hati dalam mencegah terulangnya perang.

Perang Tiga Puluh Tahun yang terjadi pada tahun 1618 hingga 1648 diakibatkan oleh ketegangan agama dan perebutan kekuasaan dalam Kekaisaran Romawi Suci antara negara Katolik (Habsburg) dan Protestan (Huguenot) (Ningsih & Nailufar, 2021). Pada tahun 1635, secara terbuka Prancis bergabung dalam Perang Tiga Puluh Tahun di bawah kendali Richelieu untuk melawan Spanyol. Richelieu memiliki kepentingan agar kemenangan Katolik tidak terlalu jauh dan mendukung komunitas Huguenot yang banyak berkontribusi terhadap perekonomian negara. Meskipun termasuk negara Katolik, namun lebih mengutamakan keseimbangan dan kepentingan politik nasional. Richelieu terkenal dengan



otoritarianismenya yang tidak tahu malu, usaha untuk memperkokoh urat nadi negara Prancis, dan keputusan untuk menempatkan Prancis sebagai penyeimbang hegemoni Habsburg melalui jaringan aliansi dengan kekuatan Protestan (Bergin, 2009).

Di abad ke-20, konsep kepentingan nasional mulai berkembang dengan dasar teoritis yang diperkenalkan oleh seorang pakar realisme politik, Hans J. Morgenthau. Melalui bukunya yang berjudul *Politics Among Nations* tahun 1948, Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan pilar utama dalam politik internasional yang dilihat sebagai perebutan kekuasaan. Kepentingan nasional hadir menjadi motif dan alasan dari keinginan negara sebagai aktor utama untuk memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan kekuasaan. Proses dalam mencapai kepentingan nasional menggambarkan seberapa besar tekad negara mengejar kekuasaan di arena dunia (Morgenthau dalam Navari, 2016).

Morgenthau menekankan bahwa tindakan negara tidak selamanya ditentukan oleh moralitas dan komitmen hukum, tetapi oleh pertimbangan kepentingan (Burchill et al., 2005). Moralitas menurut Morgenthau bersifat fleksibel, negara harus menyeimbangkan antara tuntutan moral dengan kepentingan nasional. Para penyusun kebijakan seringkali menetapkan keputusan dengan memprioritaskan norma dan bertentangan pada kepentingan nasionalnya sendiri. Morgenthau menyebutkan fenomena internasional ini menyinggung tradisi hukum Anglo-Saxon yang mengedepankan aspek normatif (Navari, 2016). Sistem hukum yang berkembang di Inggris tersebut lebih condong menekankan pada norma dan aturan internasional yang harus ditegakkan dalam hubungan internasional. Inilah yang dikritik oleh Morgenthau



stru mengorbankan kepentingan nasionalnya dalam jangka pendek, di mana moralitas dalam aspek normatif tidak dapat dipandang berdiri sendiri sebagai universal, namun tunduk pada gagasan kepentingan nasional. Bukan berarti

Morgenthau menolak nilai-nilai moral dalam politik, namun dia tidak sepenuhnya mendukung moralitas dalam konteks realitas politik yang keras.

Penerapan prinsip moralitas harus disaring berdasarkan atas keadaan konkrit. Dalam artian, ketika menetapkan suatu keputusan, negara harus mempertimbangkan semua konsekuensi yang kemungkinan terjadi, menguntungkan masyarakat, tidak melenceng dari kepentingan nasional, dan tidak hanya berpegang pada sesuatu yang bernilai benar maupun salah. Paham ini menjadikan negara mampu berlaku adil karena entitas politik mengejar kepentingannya masing-masing sesuai dengan kekuasaannya (Zambernardi, 2022). Negara dapat menerapkan kebijakan yang menghormati kepentingan negara lain sebagaimana dari penilaian masing-masing yang sekaligus melindungi dan memajukan kepentingan bangsa sendiri.

Kemampuan negara diukur melalui hubungan sebab akibat antara kebijakan yang telah diimplementasikan, reaksi dari kebijakan sebagai hasil, dan sumber daya yang dimiliki agar kebijakan tersebut berjalan efektif. Bagi Morgenthau, kebijakan luar negeri yang rasional adalah kebijakan luar negeri yang baik, meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat sebagai bentuk patuh terhadap ajaran moral kehati-hatian maupun persyaratan politik keberhasilan (Morgenthau dalam Pugh, 2016). Negara perlu mempertimbangkan peluang ancaman yang bakal terjadi di arena internasional jika keputusan tersebut dijalankan. Bertahan atau gagalnya suatu negara memengaruhi kelangsungan hidup di dalamnya. Negara diwajibkan untuk berpikir secara hati-hati dan bijak dalam menentukan keputusan, terutama ketika melaksanakan kebijakan luar negeri yang berkaitan secara langsung dengan dunia internasional.



di terdapat kesenjangan dan ketidakstabilan global memicu negara untuk lisis kebijakan secara instrumental dan preskriptif yang menganjurkan

kebijakan apa yang bersifat efektif untuk dilakukan berdasarkan dialog dan kerja sama internasional.

Kaum realisme condong mengarah pada nilai keamanan nasional seperti kekuatan militer sebagai acuan dan target kebijakan luar negeri. Secara etimologis, keamanan berasal dari bahasa Latin yaitu *securus* yang artinya bebas dari bahaya atau ketakutan. Keamanan merupakan ciri hakiki yang mempunyai nilai besar sebagai sebuah kualitas bagi setiap negara, entitas, dan individu yang harus dicapai dalam struktur internasional. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, keinginan untuk aman termasuk respon defensif untuk melindungi diri dari potensi bahaya akibat ancaman yang muncul. Keamanan mengartikulasikan keberadaan tantangan dan sumber daya untuk mengatasinya. Interpretasi akan tantangan keamanan semakin berkembang seiring dengan situasi dunia yang terglobalisasi. Selain bertumpu pada ancaman dari aspek tradisional yang bersifat langsung dan terukur, keamanan juga berfokus pada aspek non-tradisional yang sulit diprediksi. Hal ini yang membentuk ruang lingkup dalam keamanan lebih luas. Keamanan dipahami dalam dimensi militer yang menyangkut angkatan bersenjata dan dimensi non-militer, seperti keamanan manusia, keamanan energi, keamanan lingkungan keamanan pangan, keamanan ekonomi, serta keamanan siber (Heurlin, 2002).

Negara menjalankan peran sebagai aktor keamanan utama dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dengan memperhatikan terjaminnya keberlangsungan hidup masyarakat. Keamanan menyiratkan lingkungan yang tertib dan stabil yang dapat mendukung individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tanpa rasa takut



gguan atau kerugian yang dialami. Pada hakikatnya, situasi dunia masih jauh “aman.” Tanpa disadari setiap hari masih ada orang di suatu tempat yang tikan perlakuan kurang mengenakan, seperti hak hidup damai yang dirampas

dan tidak terpenuhi hak untuk mendapatkan keadilan. Fenomena seperti ini yang harus menjadi indikator atau tolak ukur negara dalam mewujudkan keamanan nasional.

B. Intermestik

Intermestik merupakan konsep dalam ilmu hubungan internasional yang mengakui kondisi global yang semakin terkoneksi dan memengaruhi batas antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri. Berbicara tentang proses historis dari kemunculan intermestik, studi kebijakan menjadi alat analisis yang menunjukkan bagaimana perkembangan keterlibatan negara, lembaga, dan masyarakat sebagai pembuat kebijakan dalam sistem internasional. Kebijakan (*policy*) secara umum diartikan sebagai rangkaian tindakan yang diambil oleh seseorang atau kelompok berkenaan dengan tujuan dan nilai tertentu. Untuk menelusuri garis yang semakin kabur antara politik dalam negeri dan politik internasional, para pembuat kebijakan menggunakan beragam instrumen yang menghasilkan kebijakan demi memajukan kepentingan negara (Alden & Aran, 2017). Diplomasi, negosiasi perdagangan, intelijen, dan pertukaran budaya termasuk instrumen dari substansi kebijakan yang digunakan para aktor internasional.

Intermestik berkaitan erat dengan proses kebijakan dalam konteks negara modern. Negara modern mulai terbentuk pada abad ke-16 hingga ke-18 ditandai dengan gagasan kedaulatan nasional yang mendominasi pemikiran politik melalui Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 sebagai akhir dari Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa (Axtmann, 2004a). Perjanjian Westphalia menciptakan kerangka kerja dan tatanan masyarakat internasional dalam hubungan internasional modern dan kuat toleransi beragama dari perspektif politik (Patton, 2019). Melalui Perjanjian Westphalia, tatanan masyarakat internasional yang baru didasarkan atas



hakikat kedaulatan negara dan pemerintahan, bukan lagi berdasarkan pada kerajaan, gereja, atau imperium (Amsir, 2021). Kedaulatan menjadi dasar negara dalam mengadopsi kebijakan yang mendukung kepentingan nasional.

Selaras dengan Perjanjian Westphalia, negara teritorial dan berdaulat mencerminkan karakteristik dari negara modern sebagai proses historis untuk membarui yurisdiksi akibat sering mengalami kontroversi dan tumpang tindih. Kedaulatan adalah kekuasaan bersifat mutlak yang dimiliki oleh setiap negara untuk mengatur sendiri negaranya secara bebas tanpa campur tangan dari negara lain. Konsep kedaulatan didukung dalam *Act of State Doctrin* sebagai doktrin hukum pada abad ke-19 di Inggris yang menegaskan bahwa setiap negara berdaulat wajib menghormati independensi negara berdaulat lainnya dan pengadilan negara tidak berhak untuk mengadili keputusan atau tindakan pemerintah negara lain yang dianggap resmi dan wajar di wilayah negara tersebut (Riyanto, 2012).

Negara modern juga bercirikan konsep demokratis yang bersinggungan dengan kedaulatan rakyat (Axtmann, 2004). Dalam sistem demokrasi, kedaulatan negara melibatkan partisipasi rakyat atau yang dikenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara modern menarik masyarakat ke dalam ruang politik sebagai bagian dari proses demokratisasi yang memungkinkan realisasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dipahami layaknya pemerintahan sendiri oleh rakyat dalam kapasitas warga negara di negara yang terkonsolidasi secara teritorial dan berdaulat.

Pada perumusan kebijakan, negara modern menggunakan mekanisme dengan landasan mengikuti hukum, konstitusi, dan struktur pemerintahan yang sistematis

2004). Negara modern memiliki tataan hukum dan administratif yang diatur oleh undang-undang dan menjadi orientasi kegiatan para pihak sir dan warga negara. Negara modern tentu memerlukan lembaga-lembaga



pemerintahan dalam struktur negara yang disesuaikan dengan otoritas yang telah disahkan sebagai keperluan dalam implementasi kebijakan. Berjalannya suatu kebijakan melibatkan aktivitas pengawasan dan evaluasi agar tidak terjadi tindakan korektif yang kurang efisien.

Pada tingkat domestik, proses pembentukan dan penetapan kebijakan dilakukan oleh kepala pemerintahan sebagai pemimpin nasional (Hussain, 2020). Kepala pemerintahan memainkan permainan dalam dua arena politik yang saling terkait, yaitu politik dalam negeri dan politik internasional. Laura Neack menyebutkan bahwa dalam mengendalikan sistem politik apa pun, kepala pemerintahan dimotivasi oleh dua tujuan yang sama, membangun koalisi kebijakan dan mempertahankan kekuasaan politik (Hussain, 2020). Akan tetapi, Barbara Farnham menyoroti permasalahan yang kerap kali dialami oleh kepala pemerintahan dalam pengambilan keputusan (Hussain, 2020). Implementasi kebijakan yang tidak memiliki konsensus, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Dengan kata lain, kebijakan yang diusulkan tidak hanya berlandaskan pada keinginan pemimpin, namun memerlukan kesepakatan dari jajaran pemerintah. Tingkat diterimanya pengusulan kebijakan bergantung pada sistem politik di tempat pembuat kebijakan beroperasi.

Selain itu, para pembuat kebijakan seperti kepala pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tuntutan internasional yang secara bersamaan muncul dengan tuntutan domestik. Faktanya, hubungan dekat antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri membuat para pengambil kebijakan untuk bersikap kritis. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan tujuan kepentingan dan sentimen domestik serta



internasional terhadap risiko yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut (Hussain, 2020). Jika terjadi konflik antara kepentingan domestik dan kepentingan internasional, maka kepala pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan domestik.

Sebagian besar kebijakan tingkat domestik dipengaruhi oleh faktor-faktor internasional. Hal ini menunjukkan bagaimana relevansi antara isu domestik dan isu internasional saling melatarbelakangi penyusunan kebijakan yang dikenal dengan istilah intermestik. Intermestik sangat erat kaitannya dengan globalisasi yang menggambarkan kebijakan domestik dan kebijakan internasional tidak dapat dipisahkan. Di abad ke-20, globalisasi telah mendominasi studi hubungan internasional (Cha, 2000). Globalisasi menjadi wadah perluasan interaksi masyarakat dari berbagai negara di dunia yang melampaui batas teritorial wilayah negaranya. Para ahli sosiolog Martin Albrow dan Elizabeth King mengemukakan globalisasi sebagai proses yang terjadi dalam berbagai aspek dengan menghubungkan dan mengintegrasikan masyarakat menjadi satu masyarakat dunia (Cuterela, 2012). James Rosenau menambahkan bahwa globalisasi berperan mendorong otoritas nasional untuk beradaptasi dengan masyarakat dalam membentuk kebijakan luar negeri yang akan semakin bertambah populasinya dan terhubung di era modern (Starr, 1991).

Istilah intermestik pertama kali dipelopori oleh seorang presiden pertama Council of Foreign Relations yang terkenal, yakni Bayless Manning melalui artikel *Foreign Affairs* tahun 1979 (Meinderts, 2020). Manning mengemukakan pendapatnya dalam artikel tersebut tentang beberapa kebijakan luar negeri yang secara langsung berdampak signifikan pada ranah domestik. Pendapat Manning menjadi pertimbangan dibalik pemikiran tentang keterkaitan antara isu internasional dan isu domestik yang mengarah ke aspek ekonomi. Seperti penetapan embargo penjualan minyak ke negara lain sebagai keputusan internasional yang berdampak pada harga minyak di pasar

di negara yang menjadi target embargo. Negara tersebut haruslah memiliki kebijakan yang efektif agar pasokan energi tetap stabil.



Konsep intermestik menciptakan kerangka analisis dalam mengidentifikasi aspek yang memengaruhi reformasi kebijakan dalam negeri atau kebijakan luar negeri. Pendekatan tersebut dibagi atas dua kategori, yaitu pendekatan domestik dan pendekatan internasional. Pendekatan domestik memahami bagaimana dinamika dalam negeri terhadap kebijakan berdampak secara lokal maupun internasional (Kurniawati, 2017). Dengan menganalisis dinamika internal, lebih mudah untuk memetakan interaksi para aktor domestik dan motivasi kepentingan yang memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan, terlebih setiap aktor mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Di sisi lain, pendekatan internasional melihat proses perubahan kebijakan dilatarbelakangi oleh dinamika global dari kepentingan para aktor internasional (Kurniawati, 2017). Pendekatan internasional menunjukkan bagaimana kebijakan negara terbentuk atas pengaruh hubungan internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional.

Dalam pendekatan domestik dan pendekatan internasional, terdapat level-level analisis yang menjadi model pada studi perubahan kebijakan, khususnya dalam menganalisis DCA antara Indonesia dan Singapura. Pendekatan domestik memiliki 5 model dengan berbagai faktor yang berpengaruh (Kurniawati, 2012). Pertama, model sistem, melihat terbentuknya kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan yang tergolong dalam *input* berupa tuntutan atau dukungan dan melalui proses konversi yang berubah menjadi *output* atau keputusan (Easton dalam Pribadi et al., 2014). Kedua, model institusionalis, memandang tindakan negara dalam melakukan perubahan kebijakan berlandaskan pada kepentingan nasional yang bersifat jangka panjang. Ketiga, model



meninjau asumsi maksimalisasi kegunaan atau kepuasan sebagai dasar dari kebijakan negara (Kurniawati, 2012). Keempat, model pluralis, mengidentifikasi proses perubahan kebijakan sebagai bagian dari persaingan antar-

kelompok kepentingan. Kelima, model koalisi advokasi, memperlihatkan bagaimana proses perubahan kebijakan merupakan gabungan kepentingan didasari atas kondisi internal sub-sistem dan kondisi eksternal di luar sub-sistem. Sub-sistem mengacu pada lingkup di mana kebijakan yang dibentuk berkaitan dengan isu yang ditekankan dalam kebijakan tersebut oleh para aktor yang terlibat.

Sementara itu, pada pendekatan internasional terdapat 2 model perubahan kebijakan, yaitu model tekanan eksternal dan model preferensi global (Kurniawati, 2012). Pertama, dalam model tekanan eksternal, perubahan kebijakan adalah respons negara untuk mempertahankan eksistensinya di tengah kehidupan dunia yang anarkis. Kedua, model preferensi global yang menekankan bahwa negara membentuk kebijakan memperhitungkan tren global dan keamanan internasional. Perpaduan antara pendekatan domestik dan pendekatan internasional selanjutnya menciptakan pendekatan transnasional dalam konsep intermestik (Kurniawati, 2012).

Pendekatan transnasional mengacu pada meluasnya isu domestik ke ranah internasional yang memerlukan tidak hanya pendekatan kebijakan domestik, namun kerja sama internasional yang erat, di mana efek dari isu tersebut berdampak terhadap banyak pihak. Pendekatan transnasional menyoroti adanya peranan aktor-aktor non-negara seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi internasional dalam memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara (Kurniawati, 2012). Melalui pendekatan transnasional, aktor non-negara dapat terlibat mendorong kebijakan pemerintah dan membangun kesadaran global dengan cara mengadvokasi isu-isu

tertentu



C. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penulis memerlukan penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan atau bahan referensi yang menginspirasi penulis dengan memperkaya bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu membantu penulis untuk menunjukkan orisinalitas penelitian untuk menghindari adanya plagiarisme atau kesamaan penelitian. Berikut penulis cantumkan hasil telaah dari penelitian terdahulu:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Dedy Putra Brahmana bersama Anak Agung Banyu Perwita, Agus Sudarya, dan Hikmat Zakky Almubaroq yang berjudul “Pengaruh Defense Cooperation Agreement Indonesia dan Singapura terhadap Lingkungan Strategis di Asia Tenggara dalam Perspektif Manajemen Pertahanan” (2023). Penelitian tersebut berfokus pada evaluasi dari implementasi DCA yang dipandang mempunyai pengaruh terhadap manajemen pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Implementasi DCA antara Indonesia dan Singapura, mencakup kunjungan resmi, pertukaran informasi terorisme, latihan bersama, penyediaan logistik, pengembangan industri dan teknologi, pertukaran personel militer, dan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan kerja sama pertahanan antar-negara penting peranannya untuk mengatasi tantangan keamanan bersama di kawasan Asia Tenggara. Disimpulkan bahwa kerja sama pertahanan melalui DCA antara Indonesia dan Singapura berpotensi meningkatkan keamanan regional dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman bersama.



Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul “Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia - Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik” yang ditulis oleh Angguntari Sari

bersama Mira Permatasari dan Idil Syawfi (2013). Penelitian ini menunjukkan sejauh mana pembahasan internal tentang DCA oleh pihak Indonesia yang dianalisis dalam sudut pandang teori birokratik politik. Tolak ukur cerminan teori birokratik politik berlandaskan pada adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak parlemen dan pihak eksekutif perihal DCA Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak parlemen menuntut Pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi dan negosiasi ulang beberapa poin utama dalam DCA tersebut, sementara itu pihak pemerintah sejak awal menginginkan agar DCA yang telah ditandatangani pada tahun 2007 dapat diterima langsung oleh DPR. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut merupakan bukti validitas penerapan teori birokratik politik.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Jana Milia bersama Yandry Kurniawan dan Wibisono Poespito Hadi berjudul “Analysis of Defense Cooperation Agreement between Indonesia and Singapore in 2007-2017 Through Defense Diplomacy Global Variable” (2018). Dalam penelitian ini ditunjukkan faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan ratifikasi DCA sebagai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dan Singapura. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi perbedaan pendapat antara pemangku kepentingan dan pemerintah, ketidaksetujuan pada bunyi pasal DCA yang dinilai mengancam Indonesia, dan perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Singapura. Selain itu, dilakukan analisis bagaimana DCA antara Indonesia dan Singapura memenuhi variabel global diplomasi pertahanan yang terdiri atas 4 variabel, yaitu diplomasi, kepentingan nasional, instrumen pertahanan, serta masa damai dan potensi musuh. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah



harus meyakinkan DPR untuk melanjutkan ratifikasi DCA meskipun perbedaan, sebab baik Indonesia dan Singapura membutuhkan DCA sebagai diplomasi kerja sama pertahanan kedua negara.

Walaupun ketiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan DCA antara Indonesia dan Singapura sebagai objek penelitian, akan tetapi terdapat perbedaan utama antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan yang dimaksud terletak pada pembahasan penelitian dan konsep yang digunakan. Perlu dilihat bahwa penelitian pertama berfokus pada pengaruh DCA dengan konsep manajemen pertahanan, penelitian kedua berfokus pada implikasi DCA melalui konsep birokrasi, dan penelitian ketiga berfokus pada analisis DCA dalam sudut pandang variabel global diplomasi pertahanan. Sedangkan, untuk penelitian yang penulis lakukan menaruh fokus pada dinamika intermestik dalam DCA sebagai kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Adapun kerangka analisis yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis dinamika intermestik DCA tersebut, yaitu konsep kepentingan nasional dan konsep intermestik.

